



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 14 September 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan/Mall  
2. Para Pengelola Pasar Rakyat  
3. Para Pengelola Toko Swalayan  
4. Para Pemilik Toko/Warung Kelontong

di-

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 246 /SE/2020**

**TENTANG**

**PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 PADA MASA PELAKSANAAN PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DI PUSAT PERBELANJAAN/MALL, PASAR RAKYAT,  
TOKO SWALAYAN DAN TOKO/WARUNG KELONTONG**

Sehubungan dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta dan memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 pasal 14 tercantum bahwa Pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang meliputi penyediaan barang retail di Pusat Perbelanjaan/Mall, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Toko/Warung Kelontong serta Jasa binatu (laundry) dapat melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, dimana pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut :
  - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitasi layanan antar;
  - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
  - c. melakukan diinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
  - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
  - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
  - g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
2. Kegiatan/aktivitas Tenant di Pusat Perbelanjaan/Mall yang esensial dapat beroperasi dengan ketentuan maksimal pemilik usaha, karyawan dan pengunjung 50% dari kapasitasnya. Sedangkan Tenant yang non esensial dapat beroperasi dengan ketentuan

- maksimal pemilik usaha, karyawan dan pengunjung 25% dari kapasitasnya dan dicantumkan pada tempat usahanya.
3. Kegiatan/aktivitas Tenant Resto di Pusat Perbelanjaan/Mall, pengunjung/konsumen tidak boleh makan ditempat (dine in) akan tetapi diwajibkan dengan cara makanan dibungkus (take away).
  4. Adapun kegiatan/aktivitas pada Pusat Perbelanjaan/Mall yang tidak boleh beroperasi pada tanggal 14 September 2020 sampai dengan 27 September 2020, sebagai berikut:
    - a. Area Bermain Anak dan Permainan Anak Temporer;
    - b. Semua Jenis Pagelaran/Pameran;
    - c. *Function Hall*;
    - d. Salon (*beauty care*) & *Barbershop*;
    - e. Klinik Kecantikan & Refleksi;
    - f. Bar;
    - g. Pusat Kesegaran Jasmani (*gym, softplay, trampoline*);
    - h. Pemutaran Film (bioskop);
    - i. Bola Sodik / *billiard*;
    - j. Bola Gelinding / *bowling*;
    - k. Seluncur / *Ice Skating*.
    - l. Karaoke.
  5. Apabila ada terkonfirmasi Covid19 pada Sektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wajib melaporkan ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Gugus Tugas terdekat dalam waktu 1 x 24 jam.
  6. Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Pusat Perbelanjaan/Mall, Pasar Rakyat, Toko Swalayan dan Toko/Warung Kelontong selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi DKI Jakarta



  
Drs. Andri Yansyah, M.H  
NIP 197009271991011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta